

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.¹⁾¹⁾

Penganiayaan adalah tindak pidana yang tidak pernah absen bahkan hampir setiap hari menghiasi pemberitaan media cetak ataupun media elektronik di Indonesia, penganiayaan merupakan hasil dari interaksi manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif. Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahan sepele misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam lama yang dilakukan oleh

^{1) 1)} Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 1.

korban yang memberikan dorongan kepada pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa atau kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan ada faktor pendorong seseorang melakukan penganiayaan seperti pengaruh pergaulan negatif yang menjurus kepada kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku dari tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan

penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban.²⁾²⁾

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.³⁾³⁾

^{2) 2)} Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. 2013. “*Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*”. Vol 01 Edisi 02.

^{3) 3)} Fikri. 2013. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. I. 2. Hlm. 1.

Pembagian hukum berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3 yaitu hukum tertulis, hukum tercatat dan hukum tak tertulis. Dalam ketentuan hukum tertulis (KUHP) Tindak Pidana Penganiayaan diatur di dalam Buku Kedua tentang Kejahatan pada Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. KUHP tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan penganiayaan, tetapi R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” yaitu:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya.
3. “luka” misalnya meringis, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat,

dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.⁴⁾⁴⁾

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. KUHP menjelaskan secara langsung tentang ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku Penganiayaan seperti yang dijelaskan pada Pasal 351 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, dan berbeda halnya jika penganiayaan akan mengakibatkan luka-luka seperti dijelaskan juga pada Pasal 351 ayat (2) yang menyatakan: “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”, namun jika penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang akan berbeda ancaman yang diberikan seperti penjelasan dari Pasal 351 ayat (3) yang menyatakan: “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Berbeda halnya dengan ancaman pidana yang diberikan terhadap penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu seperti yang dimaksud dalam pasal 353 ayat (1): “Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Sedangkan untuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu akan lebih berat ancaman yang diberikan seperti yang dimaksud dalam pasal 354 ayat (1): “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu,

^{4) 4)} R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hlm. 245.

diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat akan menimbulkan korban dan juga pelaku tindak pidana, korban menjadi peran yang sangat tidak diuntungkan dalam terjadinya tindak pidana termasuk dalam konteks pidana penganiayaan. Menurut Muladi (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁾⁵⁾ Kedudukan korban tidak secara spesifik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) dalam ketentuan Pasal 4 bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Semakin kompleks pembahasan mengenai korban menjadikannya semakin menarik untuk dibahas dan ditelusuri, seperti dengan hadirnya ilmu Viktimologi yang membahas mengenai korban. Viktimologi berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti

^{5) 5)} Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm. 108.

suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁶⁾⁶⁾ Viktimologi mempelajari mengenai peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, karena senyatanya korban juga turut andil dalam terjadinya tindak pidana. Walaupun perannya tidak seaktif pelaku, tetapi korban tetap memiliki andil dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dan si penjahat atau pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan pelaku yang berakibat pada penderitaan korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan.⁷⁾⁷⁾

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskreasi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁸⁾⁸⁾

Seperti kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 16.40 Wib di Kampung Darmaga Tonggoh RT 001 RW 002 Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang telah

^{6) 6)} Rohadatul Aisy, *Resume Viktimologi*, diakses dari <https://unhas.academia.edu/rohadatulaisy>, pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 09.40 WIB

^{7) 7)} *Ibid.*

^{8) 8)} Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 7.

terjadi tindak pidana Penganiayaan dengan cara pelapor sedang membetulkan tabung gas di dapur rumah pelapor kemudian datang istri pelapor Sdri. NANI melihat pelapor sedang membetulkan tabung gas tidak berselang lama datang terlapor dari luar sambil marah-marah kemudian masuk kedapur rumah pelapor dengan membawa 2 (dua) buah pisau dapur kemudian mengarahkan kearah leher dan perut istri pelapor dari arah belakang kemudian pelapor repleks bangun untuk menolong istri pelapor dan berusaha memegang tangan terlapor agar pisau tersebut terlepas dan jauh dari istri pelapor, lalu pisau tersebut jatuh diamankan oleh saksi namun seketika terlapor menghampiri lalu melakukan pemukulan terhadap pelapor mengenai bagian muka pelapor kemudian pelapor pergi ke puskesmas untuk berobat dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cisalak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa

Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK)?

2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK)?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK)?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka maksud dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1.3.1. Maksud Penelitian

- a. Untuk mencari data dan informasi mengenai pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK).

- b. Untuk mencari data dan informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK).
- c. Untuk mencari data dan informasi mengenai upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK).

1.3.2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK).
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan

Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK).

- c. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK).

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK), diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penyusun mengenai hukum positif yaitu Hukum Pidana yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini hasilnya dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi masyarakat tentang bagaimana Pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga

Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi
Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK).

1.5. Kerangka Pemikiran

Menjatuhkan hukuman adalah suatu perbuatan yang membawa akibat yang luas sekali dan bersentuhan dengan sedalam-dalamnya pribadi manusia. Kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman merupakan kekuasaan yang sangat penting. Karena akibat suatu hukuman adalah besar dan luas sekali, sehingga menimbulkan pertanyaan : siapakah yang berhak menghukum ?

Munculnya persoalan dasar justifikasi pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh penguasa (negara) adalah karena hakikatnya tindakan pemidanaan akan selalu berujung pada perampasan hak-hak tertentu dari si terpidana, sehingga timbul pertanyaan, apa yang menjadi alasan membenarnya atau justifikasinya tindakan perampasan hak tersebut?

Sebagaimana diketahui bahwa subyek hukum satu-satunya yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*) ialah negara atau pemerintah. Ditunjuknya negara sebagai pemegang *ius puniendi* bukan merupakan persoalan lagi, akan tetapi, tentang alasan-alasan apakah yang membenarkan *ius puniendi* diserahkan kepada negara masih banyak pendapat yang berbeda.⁹⁾⁹⁾

Kalau kita lihat dalam teori Kontrak Sosial, yang menyebutkan bahwa terjadinya pembentukan negara adalah untuk menghindari

^{9) 9)} Pontang Moerad. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Penerbit PT. Alumni. Hlm. 65-66

kemungkinan terjadinya perbenturan kepentingan atau *conflict of interest* yang pada saat para individu mengimplementasikan hak-hak atau kepentingannya, maka negara melalui aparturnya (penguasa) adalah merupakan pengelola implementasi hak-hak para individu setelah menjadi warga negara. Untuk kelancaran menjalankan tugas pengelolaan hak-hak warga, maka negara (penguasa) perlu dan dibenarkan membuat aturan-aturan hukum, yang mana hukum itu adalah untuk kepentingan orang banyak/warga negara, maka aturan-aturan hukum itu haruslah hukum yang populis atau hukum yang berpihak kepada rakyat atau *people oriented*.¹⁰⁾10)

Kalau kita kembali kepada apa yang dikemukakan oleh Feurbach dengan teorinya *Psychologische Zwang*, yaitu untuk mengingatkan kembali kepada warga negara yang melanggar itu, bahwa ia dulu punya konsensus dengan negara yang ditugasi untuk mengatur mereka, agar bisa mengimplementasikan hak-hak mereka agar tidak berbenturan dengan kepentingan orang lain. Maka adalah menjadi suatu keniscayaan, negara yang merupakan komponen juga dalam suatu masyarakat (dalam hal ini Hakim dan pengadilan dengan segala prosesnya) pada hakikatnya mereka itu adalah sebagai alat untuk menegakkan kontrak sosial yang dulu pernah dibuat diantara mereka.¹¹⁾11)

Kita mengenal banyak aturan hukum yang tersebar yang dibuat oleh negara untuk mengatur warga negara dalam mencapai tujuan bersama

¹⁰⁾ ¹⁰⁾ M. Abdul Kholiq. 2007. *Kumpulan Hand-Out Mata Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana dan Makalah Pendukungnya*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hlm. 14-15.

¹¹⁾ ¹¹⁾ Effendi Mukhtar. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Contempt of Court, Makalah*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia. Hlm. 4-5.

secara nasional, antara lain hukum itu adalah hukum Pidana, yaitu hukum yang sifatnya adalah membikin nestapa, memedihkan, sehingga di kenal sebagai obat terakhir "*ultimum remedium*", yang maksudnya kalau masih ada upaya penyelesaian melalui jalan lain atau sarana hukum lain, lebih baik menempuh cara itu terlebih dahulu sebelum menggunakan hukum pidana.¹²⁾¹²⁾

Dalam kehidupan masyarakat, semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistim kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini, maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya. Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya, akan menghancurkan sistim kepercayaan tersebut dan penguatan hukum pidana dan lain-lain, berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.¹³⁾¹³⁾

Argumentasi lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*). Yang pertama menyatakan bahwa, negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Maka dari itu bilamana terjadi

^{12) 12)} Ibid. Hlm. 12

^{13) 13)} Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm. 66.

kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Argumen yang kedua menyatakan bahwa, negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerja sama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat yang mengakomodir pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan yaitu model yang bertumpu pada konsep *daad-dader strafrecht* yang disebut Muladi sebagai model keseimbangan kepentingan.¹⁴⁾14)

Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (*punishment*) adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, di mana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang di harapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).

1.6. Metode Penelitian

^{14) 14)} Ibid. Hlm. 5

Metode penelitian yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu cara memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.¹⁵⁾¹⁵⁾

Tradisi ilmiah dalam suatu penelitian normatif adalah memperbolehkan penggunaan analisis ilmiah ilmu-ilmu lain (termasuk ilmu empiris) untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengan cara kerja ilmiah yang terus menerus berkala serta cara berfikir yuridis (*yuridis denken*), yaitu mengolah hasil berbagai disiplin ilmu terkait untuk kepentingan analisis bahan hukum, namun tidak mengubah karakter khas ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹⁶⁾¹⁶⁾

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif.

Dalam pengumpulan data dan informasi, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data untuk mendapatkan :

^{15) 15)} Winarno Surakhmad. 1989. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito. Hlm 12

^{16) 16)} Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Penerbit Bayu Media Publishing. Hlm. 269

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan yaitu mengenai Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan.
 - b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari : buku-buku literatur yang mengandung materi yang ada hubungannya dengan permasalahan untuk dikaji.
 - c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus yaitu kamus besar bahasa Indonesia.
2. Studi lapangan melalui
 - a. Observasi lapangan.
 - b. Wawancara yaitu metode tanya jawab kepada instansi terkait yang ada hubungannya dengan penyajian judul dan permasalahan yang dihadapi.

1.7. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengambil lokasi penelitian di Kantor Kepolisian Sektor Cisalak Polres Subang, yang beralamat di Jalan Raya Gardusayang Nomor 6 Cisalak 41283.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan dan penulisan/penyusunan skripsi ini, penyusun membaginya menjadi empat (IV) Bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana, Pengertian Pidana dan Pidanaan, Teori Pidanaan, Jenis-jenis Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan, Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian penulis memaparkan mengenai Gambaran Umum Polsek Cisalak Polres Subang, bagaimana Pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK), Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK). Upaya-

upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK). Dalam pembahasan penyusunan akan memaparkan mengenai Pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK). Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK). Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan di Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 09 / X / 2023 / JBR / RES SBG / SEK CISALAK).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

Selain kesimpulan penyusun juga memberikan saran terhadap permasalahan yang dihadapi.